



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 56 TAHUN 2022

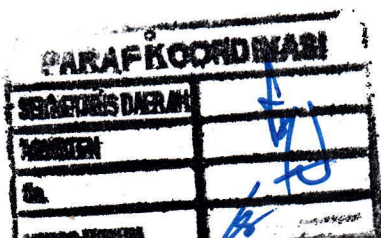
TENTANG

PETA BATAS DESA TANJUNG PALA KECAMATAN PULAU LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Tanjung Pala di Kecamatan Pulau Laut;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,



Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

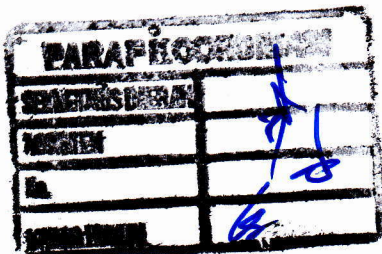


Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TANJUNG PALA KECAMATAN PULAU LAUT.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.

3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
KABUPATEN	
KECAMATAN	
DESA	

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

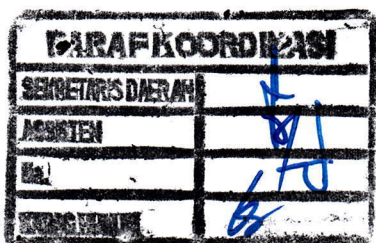
- a. batas Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut; dan
- b. peta batas Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Kadur;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Air Payang;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Air Payang dan Desa Kadur; dan
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Laut Natuna Utara.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Air Payang adalah dimulai dari sisi pantai sebelah timur pulau laut pada Titik Kartometrik 21.03.10.2002-10.2001-003 atau dititik koordinat $4^{\circ} 41' 59,821''$ LU dan $107^{\circ} 59' 8,870''$ BT, selanjutnya ditarik lurus kearah barat sampai ke jembatan air kemang di jalan air paying tanjung pala pada Titik Kartometrik 21.03.10.2002-10.2001-



002 atau di titik koordinat $4^{\circ} 42' 16,243''$ LU dan $107^{\circ} 58' 40,116''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah Utara sampai ke puncak gunung pada Titik Kartometrik 21.03.10.2002-10.2001-001 atau di titik koordinat $4^{\circ} 42' 58,164''$ LU dan $107^{\circ} 58' 35,857''$ BT, kemudian di tarik ke arah Utara mengikuti punggung gunung panjang sampai pada Titik Kartometrik 21.03.10.2001-10.2002-10.2003-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 43' 52,923''$ LU dan $107^{\circ} 58' 49,694''$ BT yang merupakan titik simpul batas desa antara Desa Tanjung Pala, Desa Air Payang dan Desa Kadur;

- b. dengan Desa Kadur adalah di mulai dari Pantai Tanjung Datuk di sisi Utara Pulau Laut pada Titik Kartometrik 21.03.10.2001-10.2003-004 atau dititik koordinat $4^{\circ} 46' 27,782''$ LU dan $108^{\circ} 0' 0,711''$ BT, selanjutnya di tarik ke arah Selatan mengikuti puncak Gunung Kibong dan kebun cengkeh Pak Zaili (alias Saili Bengkel) sampai pada Titik Kartometrik 21.03.10.2001-10.2003-003 atau di titik koordinat $4^{\circ} 45' 16,009''$ LU dan $107^{\circ} 59' 48,865''$ BT, selanjutnya ke arah selatan mengikuti kebun warga turun ke lembah sampai ke jalan Abdul Gapur pada Titik Kartometrik 21.03.10.2001-10.2003-002 atau di titik koordinat $4^{\circ} 45' 3,266''$ LU dan $107^{\circ} 59' 45,856''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat daya sampai ke tugu batas Desa Kadur dengan Desa Tanjung Pala yang berada di jalan Tengku Abdul Rahman pada Titik Kartometrik 21.03.10.2001-10.2003-001 atau di titik koordinat $4^{\circ} 44' 32,392''$ LU dan $107^{\circ} 59' 12,289''$ BT, kemudian ditarik ke arah Selatan mengikuti arung sampai ke celah Gunung dekat Tower sampai ke puncak gunung panjang pada Titik Kartometrik 21.03.10.2001-10.2002-10.2003-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 43' 52,923''$ LU dan $107^{\circ} 58' 49,694''$ BT yang merupakan titik simpul batas desa antara Desa Kadur, Desa Tanjung Pala dan Desa Air Payang;



- c. Pulau yang masuk kewilayah administrasi Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut adalah Pulau Sekatung.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI NATUNA,

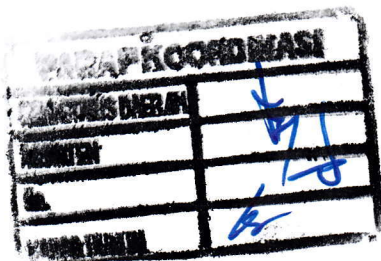
WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 141

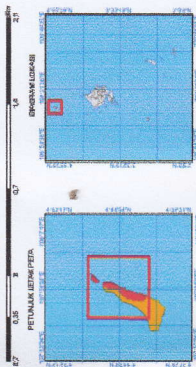


Lampiran Peraturan Bupati Natuna
 Nomor 76 Tahun 2022
 Tentang Peta Batas Desa Tanjung Pala
 Kecamatan Pulau Laut
 Kabupaten Natuna
 Provinsi Kepulauan Riau

PETA DESA **DESA TANJUNG PALA**

Luas ± 1.149.275 Ha
 KECAMATAN PULAU LAUT
 KABUPATEN NATUNA
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:15.000



Sistem Proyeksi : UTM Transverse Mercator
 Sistem Koordinat : Datum Geodetik 1962 dan GRS Universal Transverse Mercator Zone 48N
 Datum Horizontal : SIRGAS 2011



Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau
 A. Nani Nani - Bupati Natuna, P. Summa, Bupati Natuna 2020, Indonesia.
 B. Nani Nani - Bupati Natuna, P. Summa, Bupati Natuna 2020, Indonesia.
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

LEGENDA

- Batas Administratif
- Batas Desa/Kelurahan/Uluwa/Sekeloa
- Batas Desa/Kelurahan/Uluwa/Sekeloa
- Batas Desa/Kelurahan/Uluwa/Sekeloa
- Titik Kartometrik
- Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
- Titik Topografi

Daftar Titik Kartometrik		
Nomor Titik Kartometrik	Lintang	Bujur
TK 21.03.10.2002-10.2001-003	4° 41' 59.821" N	107° 59' 8.870" E
TK 21.03.10.2002-10.2001-002	4° 42' 16.243" N	107° 58' 40.187" E
TK 21.03.10.2002-10.2001-001	4° 42' 52.937" N	107° 58' 49.949" E
TK 21.03.10.2001-10.2003-001	4° 43' 32.292" N	107° 59' 12.287" E
TK 21.03.10.2001-10.2003-002	4° 45' 3.266" N	107° 59' 45.856" E
TK 21.03.10.2001-10.2003-004	4° 46' 27.782" N	108° 0' 0.711" E
TK 21.03.10.2001-10.2003-003	4° 45' 16.059" N	107° 59' 46.805" E
TK 21.03.10.2002-10.2001-001	4° 42' 56.164" N	107° 58' 55.857" E

(Signature)
 BUPATI NATUNA

Sumber Peta :
 - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan/Uluwa/Sekeloa Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018
 - Data Citra satelit resolusi tinggi tahun 2018
 - Data Digital Peta Regional Indonesia, Skala 1 : 50.000 dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Ruang Peta :
 Peta Batas Desa/Kelurahan/Uluwa/Sekeloa Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki koordinat sumber data skala besar yang di proyeksi ke koordinat sumber data skala kecil untuk memudahkan dalam penggunaan peta.

Disahkan :
 Batas Desa/Kelurahan/Uluwa/Sekeloa Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Badan Informasi Geospasial dan Badan Informasi Geospasial Kabupaten Natuna.